



P U T U S A N

Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ASMAWI BIN AZIZ (ALM);**
Tempat lahir : Muara Lakitan;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 18 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Muara Lakitan Rt.06 Desa
Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan
Kab. Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

2. TERDAKWA II :

Nama lengkap : **JUPPERLIUS BIN USMAN
GUMANTI;**
Tempat lahir : Gardu Harapan (Muba);
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 07 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Perindustrian II No.1322 Rt.12
Rw.01 Kel. Kebun Bunga Kec.
Sukarami Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kejaksaan Tinggi Sumsel;
Pendidikan : S-1 Hukum (Tamat);

3. TERDAKWA III :

Nama lengkap : **NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM
MUHADI;**

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 16 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Pyrus IV No.23 Rt.04 Rw.11 kel.
Padalarang Kec. Padalarang Kab.
Bandung Barat Propinsi Jawa
Barat dan Komplek Maskarebet
Blok DD No. 6 Km. 9 Kel. Talang
Kelapa Kec. Alang-alang Lebar
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap:

- 1) Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM) pada tanggal 19 Maret 2022;
- 2) Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI pada tanggal 19 Maret 2022;
- 3) Terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI pada tanggal 19 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM):

1. Penyidik sejak tanggal 21-03-2022 s/d 09-04-2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10-04-2022 s/d 19-05-2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20-05-2022 s/d 18-06-2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16-06-2022 s/d 05-07-2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-06-2022 s/d 27-07-2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-07-2022 s/d 25-09-2022;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-09-2022 s/d 25-10-
2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-10-2022 s/d 24-11-
2022;

Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI:

1. Penyidik sejak tanggal 21-03-2022 s/d 09-04-2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum
sejak tanggal 10-04-2022 s/d 19-05-2022;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20-05-2022 s/d 18-06-2022;

4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22-03-
2022;

5. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik sejak
tanggal 16-06-2022;

6. Penuntut Umum sejak tanggal 16-06-2022 s/d 05-
07-2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-06-
2022 s/d 27-07-2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-07-2022 s/d 25-09-
2022;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-09-2022 s/d 25-
10-2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-10-2022 s/d 24-11-
2022;

Terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI:

1. Penyidik sejak tanggal 21-03-2022 s/d 09-04-2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum
sejak tanggal 10-04-2022 s/d 19-05-2022;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20-05-2022 s/d 18-06-2022;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 16-06-2022 s/d 05-07-2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-07-2022 s/d 25-09-2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-09-2022 s/d 25-10-2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26-10-2022 s/d 24-11-2022;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM):

Yuliana, S.H., dan Rekan, Advokad/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN.Plg tertanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI:

Desmon Simanjuntak, S.H., dkk. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum :Arta Law Firm & Partners", beralamat di Jl. Kol. Haji Burlian Ruko No.189 RT/RW 014/05 Kel. Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang 30152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register Nomor : 1291/SK.2022/PN.PLG tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI:

Desmon Simanjuntak, S.H., dkk. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum :Arta Law Firm & Partners", beralamat di Jl. Kol. Haji Burlian Ruko No.189 RT/RW 014/05 Kel. Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang 30152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register Nomor : 1290/SK.2022/PN.PLG tanggal 04 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 823/Pid.Sus/ 2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 823/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2022 NO.REG.PERK : PDM-333/Enz.2/09/ 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. ASMAWI Bin AZIZ (ALM), TERDAKWA II. JUPPERLIUS Bin USMAN GUMANTI, TERDAKWA III. NIKO WRIANTO ADI Bin IMAM MUHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman atau melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing :

- **TERDAKWA I ASMAWI BIN AZIZ (ALM) 13 (Tiga belas) Tahun penjara** dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;

- **TERDAKWA II JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI 14 (Empat belas) Tahun penjara** dikurangi selama ia terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan **denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

- **TERDAKWA III NIKO WRIANTO ADI BIN IMM MUHADI 13 (Tiga belas) Tahun penjara** dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna hitam (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 490,16 gram (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) yang dibungkus plastik bening (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 1 (satu) handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 0852-1615674 (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna rose gold simcard 0813-73885555 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus);

- 1 (satu) Handphone merk IPHONE warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus);

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284 (disita dari terdakwa Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi);

- 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interograsi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari Denny christian Bin Samsul komar);

- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-76666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

- 1 (satu) Handphone merek OPPO warna hitam Simcard 082185560408 (Jupperlius Bin Usman Gumanti);

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi);

- 1 (satu) flashdisk spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8 (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi);

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC (Jupperlius Bin Usman Gumanti).

DiGunakan Dalam Perkara RULYAN FRAYOGI P, SH Bin HENGKY PAULUS;

4. Menetapkan supaya masing-masing mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa I dan terdakwa III mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sedangkan Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis masing-masing sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM), tertanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- o Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- o Bahwa terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- o Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- o Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI, tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- o Menyatakan terdakwa dirawat di dalam rumah sakit jiwa sebagaimana Pasal 44 ayat (2) KUHPidana;
- o Menyatakan barang bukti berupa Motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama Dian Afrita;
- o Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penasihat Hukum Terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- o Menerima seutuhnya dalil-dalil dalam Pembelaan (Pleidooi) ini, sehingga dapat menjadi Dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
- o Memberikan putusan kepada terdakwa Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi dengan pidana yang ringan-ringannya atau menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan seadil-adilnya;
- o Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-333/Enz.2/06/2022, tertanggal 16 Juni 2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA I ASMAWI BIN AZIZ (ALM), TERDAKWA II JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI, TERDAKWA III NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip BIN ADI SULAIMAN, S.Ip (berkas trpisah), saksi RULYAN FRAYOGI P BIN HENGKY PAULUS (berkas terpisah), dan sdr. Nasri (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2022 bertempat di Depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk EIGER warna hitam dengan berat netto 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Prasti yang menghubungi saksi Rulian Frayogi dan menawarkan untuk dijual, mengatakan “aku ado barang 5 paket ado dak tempat buangnyo, kalau ado hubungi aku” kemudian di jawab saksi Rulian Frayogi “gek kak belum ado lokaknyo kalu ado yang tanyo aku hubungi kakak”, lalu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 terdakwa II Jupper menghubungi saksi Rulian Frayogi dan menanyakan “ado idak lokak barang” lalu di jawab saksi Rulian Frayogi “ado dengan senior, gek ku hubungi dulu”. Selanjutnya saksi Rulian Frayogi langsung menghubungi saksi Prasti untuk menanyakan 5 paket yang di tawarkan kepadanya kemarin dan di jawab saksi Prasti “ado”;
- Lalu terdakwa II Jupper langsung menghubungi saksi Rulian Frayogi :
 - Terdakwa II Jupper: “nang cakmane yang kemarin itu,ade yang nak melinye”;
 - Saksi Rulian Frayogi : “ao masih ade”;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II Jupper: “ade berape nang”;
- Saksi Rulian Frayogi: “ade lime”;
- Terdakwa II Jupper: “ao dem jadi galak mamang itu, harganye mamang itu nak belinye 55 sikok”;
- Saksi Rulian Frayogi : “ai sebenoan nang, cubo pastike nian”;
- Terdakwa II Jupper : “la pasti nang”;
- Saksi Rulian Frayogi : “masalahnyo posisi aku di Empat lawang kalau memang pasti aku besok pagi nak balek ke Palembang, agek aku balek ke Palembang sia-sia bae”;
- Terdakwa II Jupper : “ao nang kate mamang itu pasti, balekla dulu ngah itu”;
- Saksi Rulian Frayogi : “ao nang siap siap”;
- Terdakwa II Jupper : “ao dem sekabaran lagi”;

- Pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II Jupper menanyakan keberadaan saksi Rulian Frayogi, namun saksi Rulian Frayogi masih berada di Empat lawang, lalu saksi Rulian Frayogi mengajak terdakwa III niko dari Empat lawang ke Palembang;

- Setelah sampai di Palembang terdakwa III Niko dan saksi Rulian Frayogi langsung ke rumah terdakwa II Jupper, kemudian saksi Prasti datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu doff dengan nomor Polisi BG 1419 KA dan berhenti tepat disamping kiri rumah terdakwa II Jupper, kemudian terdakwa II Jupper dan saksi Rulian Frayogi masuk kedalam mobil tersebut, terdakwa II Jupper duduk di belakang sebelah kiri, sedangkan saksi Rulian Frayogi duduk di belakang sebelah kanan, lalu saksi Prasti duduk disebelah sopir, sedangkan terdakwa III Niko mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi Bg 3151 AVC, setelah itu menuju ke lokasi transaksi pada saat di perjalanan saksi Prasti memberikan satu tas sandang merk EIGER warna hitam pada saksi Rulian Frayogi dan berkata “NAH”, lalu mobil berhenti didekat rumah Dinas puskesmas Sukarami dan kemudian saksi



Rulian Frayogi menelpon terdakwa III Niko untuk mendekati mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu doff tersebut, lalu terdakwa II Jupper keluar dari mobil akan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor NMAX yang di kendarai terdakwa III Niko, dan pada saat terdakwa II Jupper akan menaiki sepeda motor NMAX tersebut saksi Rulian Frayogi memberikan tas sandang merk EIGER warna hitam dan mengatakan "BAWALAH", selanjutnya tas sandang EIGER warna hitam tersebut terdakwa II jupper masukkan ke dalam jok sepeda motor NMAX warna hitam tersebut;

- Bahwa Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan kebun bunga kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut, Ditresnarkoba Polda Sumsel menugaskan diantaranya saksi Ari budiman, saksi Deni christian, saksi Agung dan saksi Gustin untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian Pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami kota Palembang tersebut sering terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh mereka Terdakwa Asmawi Bin Aziz (alm), dkk;

- Setelah mendapatkan informasi dan data serta nomor handphone Terdakwa Asmawi, dkk tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib AIPDA DENI CHRISTIAN BIN SYAMSUL KOMAR (undercoverbuy) bertemu dengan Terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di daerah Srigading Km.14 tepatnya di pinggir jalan kemudian saksi Deni memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah di sepakati kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib bertemu dengan Terdakwa I Asmawi diparkiran tepatnya di Depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang, lalu masuk



terdakwa I Asmawi ke dalam mobil milik saksi Deni Christian dan melihat uang yang saksi Denny Christian bawa, kemudian terdakwa I Asmawi keluar dari mobil dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa II Jupper dan Terdakwa III Niko yang menunggu di seberang jalan depan Indomaret untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di pesan saksi Denny christian tersebut;

- Kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam tas sandang EIGER warna hitam tersebut yang di berikan dari saksi Rulian kepada terdakwa II Jupper, kemudian terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko langsung menyerahkan kepada sdr. Nasri (belum tertangkap) selanjutnya oleh sdr. Nasri diserahkan kepada terdakwa I Asmawi;

- Selanjutnya terdakwa I Asmawi langsung menyerahkan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening didalam tas sandang merk EIGER warna hitam tersebut kepada saksi Denny Christian, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi Denny Christian membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa I Asmawi tersebut adalah Narkoba jenis shabu, lalu kemudian satu Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel langsung menangkap terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko yang menunggu di seberang jalan depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti berhasil melarikan diri pada saat kejadian;

- Setelah terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko diamankan lalu para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram didalam tas sandang merk EIGER dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 0852-16015674 milik terdakwa I Asmawi, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam simcard 0821-85560408 milik terdakwa II Jupper, 1 (satu) handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna hitam simcard (1) 0823-10231988 dan simcard (2) 0823-22801284 milik terdakwa III Niko;

- Selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel, setelah terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko di intrograsi bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk EIGER tersebut adalah kepunyaan saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Lalu Kanit AKP ABDUL RAHMAN, SH, MH memerintahkan saksi BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH untuk menghubungi saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan klarifikasi atas keterangan terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko tersebut;

- Terdakwa I Asmawi berperan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa II Jupper dan terdakwa III berperan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0944/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Kedua :

Bahwa TERDAKWA I ASMAWI BIN AZIZ (ALM), TERDAKWA II JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI, TERDAKWA III NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip BIN ADI SULAIMAN, S.Ip (berkas trpisah), saksi RULYAN FRAYOGI P BIN HENGKY PAULUS (berkas terpisah), dan sdr. Nasri (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2022 bertempat di Depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk EIGER warna hitam dengan berat netto 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Prasti yang menghubungi saksi Rulian Frayogi dan mengatakan “aku ado barang 5 paket ado dak tempat buangnyo, kalau ado hubungi aku” kemudian di jawab saksi Rulian Frayogi “gek kak belum ado lokaknyo kalau ado yang tanyo aku hubungi kakak”, lalu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 terdakwa II Jupper menghubungi saksi Rulian Frayogi dan menanyakan “ado idak lokak barang” lalu di jawab saksi Rulian Frayogi “ado dengan senior, gek ku hubungi dulu”. Selanjutnya saksi Rulian Frayogi langsung menghubungi saksi Prasti untuk menanyakan 5 paket yang di tawarkan kepada nya kemarin dan di jawab saksi Prasti “ado”;
- Lalu terdakwa II Jupper langsung menghubungi saksi Rulian Frayogi :

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



- o Terdakwa II Jupper: “nang cakmane yang kemarin itu,ade yang nak melinye”;
- o Saksi Rulian Frayogi : “ao masih ade”;
- o Terdakwa II Jupper: “ade berape nang”;
- o Saksi Rulian Frayogi: “ade lime”;
- o Terdakwa II Jupper: “ao dem jadi galak mamang itu, harganye mamang itu nak belinye 55 sikok”;
- o Saksi Rulian Frayogi : “ai sebenoan nang, cubo pastike nian”;
- o Terdakwa II Jupper : “la pasti nang”;
- o Saksi Rulian Frayogi : “masalahnyo posisi aku di Empat lawang kalau memang pasti aku besok pagi nak balek ke Palembang, agek aku balek ke Palembang sia-sia bae”;
- o Terdakwa II Jupper : “ao nang kate mamang itu pasti, balekla dulu ngah itu”;
- o Saksi Rulian Frayogi : “ao nang siap siap”;
- o Terdakwa II Jupper : “ao dem sekabaran lagi”;

- Pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II Jupper menanyakan keberadaan saksi Rulian Frayogi, namun saksi Rulian Frayogi masih berada di Empat lawang, lalu saksi Rulian Frayogi mengajak terdakwa III niko dari Empat lawang ke Palembang;

- Setelah sampai di Palembang terdakwa III Niko dan saksi Rulian Frayogi langsung ke rumah terdakwa II Jupper, kemudian saksi Prasti datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu doff dengan nomor Polisi BG 1419 KA dan berhenti tepat disamping kiri rumah terdakwa II Jupper, kemudian terdakwa II Jupper dan saksi Rulian Frayogi masuk kedalam mobil tersebut, terdakwa II Jupper duduk di belakang sebelah kiri, sedangkan saksi Rulian Frayogi duduk di belakang sebelah kanan, lalu saksi Prasti duduk disebelah sopir, sedangkan terdakwa III Niko mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi Bg 3151 AVC, setelah itu menuju ke lokasi transaksi pada saat di perjalanan saksi Prasti



memberikan satu tas sandang merk EIGER warna hitam yang berisi 5 paket sabu-sabu pada saksi Rulian Frayogi dan berkata "NAH", setelah dalam penguasaan saksi Rulian Frayogi, lalu mobil berhenti didekat rumah Dinas puskesmas Sukarami dan kemudian saksi Rulian Frayogi menelpon terdakwa III Niko untuk mendekati mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu doff tersebut, lalu terdakwa II Jupper keluar dari mobil akan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor NMAX yang di kendarai terdakwa III Niko, dan pada saat terdakwa II Jupper akan menaiki sepeda motor NMAX tersebut saksi Rulian Frayogi memberikan tas sandang merk EIGER warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan "BAWALAH", selanjutnya setelah tas sandang EIGER warna hitam berisi narkotika jenis sabu dikuasai oleh terdakwa II jupper, lalu tas sandang EIGER warna hitam berisi narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor NMAX warna hitam dan dibawa oleh terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko menemui terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di depan Indomaret Kebun bunga sukarami;

- Bahwa Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan kebun bunga kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut, Ditresnarkoba Polda Sumsel menugaskan diantaranya saksi Ari budiman, saksi Deni christian, saksi Agung dan saksi Gustin untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian Pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami kota Palembang tersebut sering terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh mereka Terdakwa Asmawi Bin Aziz (alm), dkk;

- setelah mendapatkan informasi dan data serta nomor handphone Terdakwa Asmawi, dkk tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib AIPDA DENI CHRISTIAN BIN SYAMSUL KOMAR (undercoverbuy) bertemu dengan Terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum



tertangkap) di daerah Srigading Km.14 tepatnya di pinggir jalan kemudian saksi Deni memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah di sepakati kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib bertemu dengan Terdakwa I Asmawi diparkiran tepatnya di Depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang, lalu masuk terdakwa I Asmawi ke dalam mobil milik saksi Deni Christian dan melihat uang yang saksi Denny Christian bawa, kemudian terdakwa I Asmawi keluar dari mobil dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa II Jupper dan Terdakwa III Niko yang menunggu di seberang jalan depan Indomaret untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di pesan saksi Denny christian tersebut;

- Kemudian narkotika jenis shabu yang ada didalam tas sandang EIGER warna hitam berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut yang di berikan dari saksi Rulian kepada terdakwa II Jupper, kemudian terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko langsung menyerahkan kepada sdr. Nasri (belum tertangkap) selanjutnya oleh sdr. Nasri diserahkan kepada terdakwa I Asmawi;
- Selanjutnya setelah tas sandang merk EIGER yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa I Asmawi, kemudian langsung terdakwa I Asmawi menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening didalam tas sandang merk EIGER warna hitam tersebut kepada saksi Denny Christian, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut saksi Denny Christian membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa I Asmawi tersebut adalah Narkotika jenis shabu, lalu kemudian satu Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel langsung menangkap terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko yang menunggu di seberang jalan depan Indomaret jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti berhasil melarikan diri pada saat kejadian;



- Setelah terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko diamankan lalu para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram didalam tas sandang merk EIGER dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 0852-16015674 milik terdakwa I Asmawi, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam simcard 0821-85560408 milik terdakwa II Jupper, 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam simcard (1) 0823-10231988 dan simcard (2) 0823-22801284 milik terdakwa III Niko;

- Selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel, setelah terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko di intrograsi bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk EIGER tersebut adalah kepunyaan saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Lalu Kanit AKP ABDUL RAHMAN, SH, MH memerintahkan saksi BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH untuk menghubungi saksi Rulian Frayogi dan saksi Prasti agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan klarifikasi atas keterangan terdakwa II Jupper dan terdakwa III Niko tersebut;

- Terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupper dan terdakwa III menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permutafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0944/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **ARI BUDIMAN, S.Sos**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota POLRI bagian Satnarkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu Tim dari Satnarkoba Polda Sumsel ikut melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret;
- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aipda Deni Cristian melakukan pembelian terselubung (Undercoverbuy) atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi bersama Aipda Denny Cristian bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di daerah Srigading KM. 14 Tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi Aipda Denny Cristian memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Aipda Denny Cristian bertemu dengan terdakwa Asmawi di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa terdakwa Niko datang memakai motor NMAX sendirian dan menemui terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) mengatakan akan mengecek uang pembelian shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa Asmawi, terdakwa Niko dan sdr. Nasri masuk kedalam mobil saksi Aipda Denny Cristian dan melihat uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;

- Bahwa setelah uang tersebut siap terdakwa Niko dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa terdakwa Asmawi masuk kemblai ke dalam mobil dan melihat uang yang saksi Aipda Denny Cristian bawa, dan terdakwa Asmawi keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di pesan oleh saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko langsung menyerahkan shabu kepada sdr. Nasri (belum tertangkap), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asmawi dan terdakwa Asmawi langsung menemui kembali saksi Aipda Denny Cristian, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa Jupperlius, terdakwa Niko menunggu di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa Asmawi masuk ke dalam mobil saksi Aipda Denny dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk Eiger warna hitam kepada saksi Aipda Ari Budiman;

- Bahwa saksi Aipda Denny membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa sdr. Asmawi kepada saksi Aipda Denny adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah itu datang rekan-rekan saksi satu team yang di pimpin oleh kanit AKP Abdul Rahman, SH, MH langsung menangkap terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko yang menunggu didepan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), sdr. Rulian Frayogi dan sdr. Prasti berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger langsung diamankan dan di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko setelah di intrograsi mereka menerangkan bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger adalah kepunyaan sdr. Prasti dan sdr. Rulian yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Bahwa atas informasi tersebut Kanit AKP Abdul Rahman memerintahkan saksi Bripka Agung untuk menghubungi sdr. Prasti dan sdr. Rulian Frayogi agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Klarifikasi atas keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi Narkotika tersebut di dapat oleh sdr. Prasti dari orang bernama Kiyai Feri (belum tertangkap);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi : **DENI CHRISTIAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awal kejadiannya Tim Sat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa mereka Terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi melakukan Undercoverbuy atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi bertemu dengan Terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di daerah Srigading KM. 14 Tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu saksi memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi bertemu kembali dengan terdakwa I Asmawi di Depan Indomaret jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa ditempat pertemuan yang dijanjikan tersebut terdakwa III Niko datang memakai motor NMAX sendirian dan menemui terdakwa I Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) mengatakan akan mengecek uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Asmawi, terdakwa III Niko dan sdr. Nasri masuk kedalam mobil saksi dan melihat uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;
- Bahwa setelah uang tersebut siap terdakwa Niko dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil saksi;
- Bahwa terdakwa I Asmawi masuk ke dalam mobil dan melihat uang yang saksi bawa, dan terdakwa I Asmawi keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di pesan oleh saksi tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi lihat terdakwa II Jupperlius dan Terdakwa III Niko langsung menyerahkan kepada sdr. Nasri (belum tertangkap), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Asmawi dan terdakwa I Asmawi langsung menemui kembali saksi, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa II Jupperlius, terdakwa III Niko menunggu di depan Indomaret jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang tidak jauh dari tempat saksi;
 - Bahwa Terdakwa I Asmawi masuk ke dalam mobil saksi dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk Eiger warna hitam kepada saksi;
 - Bahwa setelah saksi membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa I Asmawi kepada saksi adalah Narkoba jenis shabu saksi memberi kode kepada Tim yang sudah mengintai disekitaran tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian datang rekan-rekan satu team yang di pimpin oleh kanit AKP Abdul Rahman, Sh, Mh langsung menangkap terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupperlius dan terdakwa III Niko yang menunggu didepan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr.Nasri (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupperlius dan terdakwa III Niko diamankan dan dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa selanjutnya terdakwa I Asmawi, terdakwa II Jupperlius dan terdakwa III Niko berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa setelah terdakwa II Jupperlius dan terdakwa III Niko di intrograsi dan dari keterangan mereka diketahui bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk Eiger adalah kepunyaan sdr. Rulian dan sdr. Prasti yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;
- Bahwa selanjutnya Kanit AKP Abdul Rahman memerintahkan saksi Bripka Agung untuk menghubungi sdr. Rulian Frayogi dan Prasti agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Klarifikasi atas keterangan terdakwa II Jupperlius dan terdakwa III Niko;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap sdr. Prasti dan Rulian diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat sdr. Prasti, dari Kiyai Feri (belum tertangkap);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi : AGUNG SUHENDRA, SH, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota POLRI bagian Satnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi Aipda Deni Cristian melakukan Undercoverbuy atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Aipda Denny Cristian bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di daerah Srigading KM. 14 Tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi Aipda Denny Cristian memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Aipda Denny Cristian janji bertemu dengan terdakwa Asmawi di Depan Indomaret jalan kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Niko datang memakai motor NMAX sendirian dan menemui terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) mengatakan akan mengecek uangnya dulu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi, terdakwa Niko dan sdr. Nasri masuk ke dalam mobil saksi Aipda Denny Cristian dan melihat uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;

- Bahwa setelah uang tersebut siap terdakwa Niko dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi masuk ke dalam mobil dan melihat uang yang saksi Aipda Denny Cristian bawa, dan terdakwa Asmawi keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di pesan oleh saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko langsung menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk Eiger warna hitam kepada

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Nasri (belum tertangkap), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asmawi dan terdakwa Asmawi langsung menemui kembali saksi Aipda Denny Cristian, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa Jupperlius, terdakwa Niko menunggu di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa setelah terdakwa Asmawi masuk ke dalam mobil saksi Aipda Denny dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merk Eiger warna hitam kepada saksi Aipda Ari Budiman;

- Bahwa saksi Aipda Denny membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa Asmawi kepada saksi Aipda Denny adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam waktu bersamaan datang rekan-rekan satu team yang di pimpin oleh kanit AKP Abdul Rahman, SH, MH langsung menangkap terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko yang menunggu didepan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr.Nasri (belum tertangkap), berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko dan barang berikut bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger langsung diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi dari keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko didapat keterangan bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger tersebut adalah kepunyaan sdr. Prasti dan sdr. Rulian yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Bahwa selanjutnya Kanit AKP Abdul Rahman memerintahkan saksi untuk menghubungi sdr. Rulian Frayogi dan sdr. Prasti agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Klarifikasi atas keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi Narkotika tersebut di dapat oleh sdr. Prasti dari orang bernama Kiyai Feri (belum tertangkap);

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi : **GUSTIN ERLAMBANG, SH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan kebun bunga kel. Kebun bunga kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel;

- Bahwa setelah menerima informasi selanjutnya saksi Aipda Deni Cristian melakukan Undercoverbuy atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi bersama Aipda Denny Cristian bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di daerah Srigading KM. 14 tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi Aipda Denny Cristian memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Aipda Denny Cristian bertemu dengan terdakwa Asmawi di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu datang terdakwa Niko memakai motor NMAX sendirian dan menemui terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) dan mengatakan akan mengecek uangnya dulu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi, terdakwa Niko dan sdr. Nasri masuk kedalam mobil saksi Aipda Denny Cristian dan melihat uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;

- Bahwa setelah uang tersebut siap terdakwa Niko dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi melihat uang yang saksi Aipda Denny Cristian bawa, dan sdr. Asmawi keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di pesan oleh saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa kemudian terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko langsung menyerahkan tas sandang merk Eiger kepada sdr. Nasri (belum tertangkap), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asmawi dan terdakwa Asmawi langsung menemui kembali saksi Aipda Denny Cristian, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko menunggu di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa terdakwa Asmawi masuk kembali ke dalam mobil saksi Aipda Denny dan langsung menyerahkan tas sandang merk Eiger warna hitam berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada saksi Aipda Ari Budiman;

- Bahwa kemudian saksi Aipda Denny membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa Asmawi kepada saksi Aipda Denny adalah Narkoba jenis shabu;

- Bahwa dalam waktu bersamaan datang rekan-rekan satu team yang di pimpin oleh kanit AKP Abdul Rahman, SH, MH langsung menangkap terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko yang menunggu di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko diamankan berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang merk Eiger dan langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi dari keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko didapat bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger tersebut adalah kepunyaan sdr. Prasti dan Rulian yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Bahwa selanjutnya Kanit AKP Abdul Rahman memerintahkan saksi untuk menghubungi sdr. Prasti dan Rulian Frayogi agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Klarifikasi atas keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi Narkoba tersebut di dapat sdr. Prasti dari orang bernama Kiyai Ferdi (belum tertangkap);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi PUJA KUSUMA Bin KARIM, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di Indomaret di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat didepan Indomaret di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di Indomaret dan melihat banyak polisi yang melakukan penangkapan;

- Bahwa yang ditangkap waktu itu sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi mendengar petugas kepolisian memeperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada para terdakwa tetapi saksi tidak tahu berupa apa barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisis tidak diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa sewaktu penangkapan keadaan disekitar ramai banyak orang yang melihat penangkapan tersebut;

- Bahwa para terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah orang yang ditangkap waktu itu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi RULYAN FRAYOGI P BINHENGKY PAULUS, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, dengan terdakwa II sudah kenal sejak lama dan terdakwa III kenal.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya didepan Indomaret dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awal kejadiannya sdr. Prasti menelpon saksi minta tolong pada saksi untuk mencarikan pembeli barang berupa shabu-shabu; Bahwa tidak berapa lama terdakwa Jupperlius menelpon saksi menayakan

- dimana tempat nyari barang (shabu-shabu) dan dijawab saksi ado mang, senior aku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon kembali sdr. Prasti dan memberitahukan ada teman yang akan mengambil barang (shabu) tersebut sebanyak 5 paket;
- Bahwa pada saat sdr. Prasti menelpon saksi sedang berada di Kabupaten Empat Lawang dan sdr. Prasti menyuruh saksi untuk pulang ke Palembang menemuinya;
- Bahwa atas permintaan sdr. Prasti tersebut saksi bersama terdakwa Niko langsung pulang ke Palembang;
- Bahwa diperjalanan pada saat di Kota Prabumulih, terdakwa Jupperlius menelpon saksi dan mengatakan " jangan lupa mampir ke rumah";
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Niko sampai di rumah terdakwa Jupperlius, saksi Prasti video call (VC) dengan terdakwa Jupperlius dengan memakai Handphone milik saksi membicarakan harga perpaket Rp.35.000.000,- dari sdr. Prasti perpaket;
- Bahwa setelah diel harga, sdr. Prasti datang ke rumah terdakwa Jupperlius dan saksi serta terdakwa Jupperlius masuk ke dalam mobil sdr. Prasti dan langsung menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) di Indomaret Kebun Bunga, terdakwa Niko pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa diperjalanan sempat berhenti didekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga, sdr. Prasti menyerahkan 1 (satu) buah tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) kepada saksi;
- Bahwa terdakwa Jupperlius menelpon terdakwa Niko untuk menjemputnya di dekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa Jupperlius 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan langsung dimasukkan oleh terdakwa Jupperlius ke dalam jok motor NMAX yang dikendarai oleh terdakwa Niko;
- Bahwa setelah itu terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko pergi menuju Indomaret Kebun Bunga untuk menyerahkan Narkoba kepada sdr. Nasri (belum tertangkap);
- Bahwa saksi bersama sdr. Prasti tetap mengikuti dari jauh dan berada disekitaran Daerah Indomaret Kebun Bunga;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa pada saat penyerahan jenis shabu tersebut terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko di tangkap pihak kepolisian Sat Narkoba Polda sumsel;

- Bahwa saksi Prasti dan saksi langsung pergi dari sekitaran daerah Indomaret Kebun Bunga pergi ke kedai kopi "Ngupi Day";

- Bahwa diwarung kopi tersebut sdr. Prasti menyuruh menghapus semua pesan yang ada di handphone saksi;

- Bahwa saksi di telpon oleh saksi Agung yakni (anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Sumsel) dan menyuruh saksi dan sdr. Prasti datang ke Polda Sumsel, selanjutnya saksi dan sdr. Prasti langsung mendatangi Sat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa sdr. Prasti merupakan senior saksi dikepolisian dan saksi sekarang bertugas di Polres Empat Lawang;

- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh sdr. Prasti untuk mencari pembeli shabu tersebut dan saksi tidak dapat keuntungan;

- Bahwa saksi bersedia membantu sdr. Prasti karena sdr. Prasti senior saksi dikepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi : PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip BIN ADI SULAIMAN, S.Ip, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian pada unit Jatanras Polda Sumsel;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi diminta tolong oleh Kiyai Ferdi (belum tertangkap) untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya. Lalu saksi menelpon sdr. Rulyan Frayogi menawarkan barang (shabu-shabu) kalau ada yang mau membeli;

- Bahwa waktunya sudah lupa sdr. Rulyan Frayogi menghubungi saksi melalui telpon dan memberitahukan ada orang yang akan mengambil barang (shabu) tersebut sebanyak 5 paket;

- Bahwa pada saat saksi menelepon sdr. Rulyan Frayogi sedang berada dan bekerja di Polres empat Lawang dan saksi menyuruh sdr. Rulyan Frayogi untuk pulang ke Palembang;

- Bahwa sdr. Rulian Frayogi pulang dari Empat Lawang ke Palembang bersama terdakwa Niko yang merupakan sopir dari sdr. Rulyan Frayogi;

- Bahwa setelah dipalembang sdr. Rulyan Frayogi dan terdakwa Niko mampir kerumah terdakwa Jupperlius, lalu saksi video call (VC) dengan terdakwa Jupperlius melalui Handphone milik sdr. Rulyan Frayogi;

- Bahwa setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Jupperlius dengan menggunakan mobil Mirage warna abu-abu Doff (yakni mobil unit jatanras Polda Sumsel tempat saksi bekerja);

- Bahwa setelah saksi tiba dirumah terdakwa Jupperlius, sdr. Rulian Frayogi dan terdakwa Jupperlius masuk ke dalam mobil saksi dan langsung pergi menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) di Indomaret Kebun bunga dan berhenti didekat rumah dinas Puskesmas Kebun Bunga lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) paket shabu kepada sdr. Rulyan Frayogi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Jupperlius menelpon terdakwa Niko untuk menjemputnya di dekat rumah dinas Puskesmas kebun bunga tersebut;

- Bahwa sdr. Rulyan Frayogi menyerahkan tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) paket shabu kepada terdakwa Jupperlius dan dimasukkan ke dalam jok motor NMAX yang dikendarai oleh terdakwa Niko;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko pergi menuju Indomaret Kebun Bunga untuk menyerahkan Narkoba

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Nasri (belum tertangkap), dan saksi bersama sdr. Rulyan Frayogi mengikuti dan berada disekitaran daerah indomaret Kebun Bunga;

- Bahwa pada saat penyerahan jenis shabu tersebut, terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko di tangkap pihak kepolisian Sat Narkoba Polda sumsel dan saksi bersama sdr. Frayogi pergi ke warung "Ngupi Day";

- Bahwa saksi di telpon oleh saksi Agung yakni anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Sumsel dan meminta saksi dan sdr. Rulyan Frayogi datang ke Polda Sumsel;

- Bahwa saksi dan sdr. Rulian Frayogi langsung mendatangi Sat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa : **ASMAWI BIN AZIZ (ALM)**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya dididepan Indomaret terdakwa dan kawan-kawan ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polda Sumsel;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi Aipda Deni Cristian adalah anggota polisi yang melakukan Undercoverbuy atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. Nasri (belum tertangkap) bertemu dengan Aipda Denny Cristian di daerah Srigading KM. 14 Tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat itu saksi Aipda Denny Cristian menanyakan dan akan memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan sdr. Nasri (belum tertangkap) bertemu dengan Aipda Denny Cristian di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa kemudian terdakwa Niko datang memakai motor NMAX menemui terdakwa dan mengatakan akan mengecek uangnya dulu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Niko dan sdr. Nasri masuk kedalam mobil saksi Aipda Denny Cristian dan melihat uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;

- Bahwa setelah uang tersebut siap terdakwa Niko dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil saksi Aipda Denny Cristian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan melihat uang yang saksi Aipda Denny Cristian bawa, dan kemudian terdakwa keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil shabu yang dipesan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko yang menunggu disebelah jalan depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor NMAX mengambil narkoba jenis shabu yang di pesan oleh saksi Aipda Denny Cristian tersebut dari seseorang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko langsung menyerahkan kepada sdr. Nasri (belum tertangkap), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menemui kembali saksi Aipda Denny Cristian, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), terdakwa Jupperlius, terdakwa Niko menunggu di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Aipda Denny dan langsung menyerahkan tas sandang merk Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi Aipda Ari Budiman;

- Bahwa saksi Aipda Denny membuka dan memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah Narkoba jenis shabu;

- Bahwa tidak berselang lama tim petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko yang menunggu didepan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa setahu terdakwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dari sdr. Nasri (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Nasri (belum tertangkap) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko di intrograsi di Polda dari keterangan terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko diketahui bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam tas sandang merk Eiger tersebut adalah kepunyaan sdr. Rulian dan sdr. Prasti yang merupakan anggota Polri di Polda Sumsel;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

2. Terdakwa : JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI,
dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tetapi terdakwa sudah lupa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel.



Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang tepatnya dididepan Indomaret bersama terdakwa Asmawi dan terdakwa Niko;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya dan terdakwa pusing jika mengingat kejadiannya;

- Bahwa terdakwa sekarang sedang berada di pesantren;

- Bahwa pada saat ini (diperiksa dipersidangan) didekat terdakwa ada terdakwa Yogi, terdakwa Asmawi, terdakwa Niko dan terdakwa Prasti dan ada pak Asep pengawai Lapas LP. Pakjo;

- Bahwa terdakwa sebelum berada di LP. Pakjo, ditahan di Tahti Polda dan kegiatannya makan dan tidur;

- Bahwa terdakwa bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumsel Jakabaring;

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Rulyan Frayogi teman dari masih kecil;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

3. Terdakwa : NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama terdakwa Asmawi dan terdakwa Juperlius pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa Asmawi dan terdakwa Juperlius pada saat akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau yang hendak membeli shabu tersebut adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa anggota kepolisian yang menyamar memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa Asmawi bertemu dengan pembeli di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang memakai motor NMAX menemui terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengecek uang;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri masuk kedalam mobil pembeli yang ternyata anggota polisi yang menyamar dan melihat uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah siap;

- Bahwa setelah melihat uang tersebut terdakwa dan sdr. Nasri turun dan keluar dari mobil;

- Bahwa kemudian terdakwa Asmawi keluar dan menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan terdakwa bersama terdakwa Jupperlius menunggu disebelah jalan depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor NMAX;

- Bahwa sdr. Rulian Frayogi dari mobil memberikan kepada terdakwa Jupperlius tas sandang merk Eiger warna hitam selanjutnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor NMAX warna hitam, lalu terdakwa dan terdakwa Jupperlius menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) yang berada disebelah Indomaret dan langsung menyerahkan tas berisi shabu tersebut kepada sdr. Nasri dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asmawi untuk diserahkan pada pembeli yang ternyata anggota polisi yang menyamar;

- Bahwa saksi Rulyan dan saksi Prasti mengendarai mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff tidak jauh dari Indomaret;

- Bahwa tidak lama datang tim polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, terdakwa Asmawi dan terdakwa Jupperlius didepan Indomaret jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, sedangkan sdr. Nasri (belum tertangkap), berhasil melarikan diri;



- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Asmawi dan terdakwa Jupperlius berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brotto 504 (lima ratus empat gram);

- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0852-16015674

Disita dari terdakwa **Asmawi Bin Azizi (Alm)** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 641/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284;

Disita dari terdakwa **Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 642/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 082185560408;

Disita dari terdakwa **Jupperlius Bin Usman Gumanti** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 643/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 27 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file;

- 1 (satu) flash disk spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8;

Disita dari **Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 640/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 26 April 2022;

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna rose gold simcard 0813-73885555;

- 1 (satu) Handphone merk IPHONE 11 Pro warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044;

Disita dari terdakwa **Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 638/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 26 April 2022;

- 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interograsi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari);

Disita dari **Denny Christian Bin Samsul Komar** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 637/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 26 April 2022;

- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-76666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

Disita dari terdakwa **Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman, S.Ip** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 645/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff Nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari terdakwa **Prasti Rama Yuda** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 646/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 27 April 2022;

Dan masing-masing barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, dan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti seperti tersebut di atas, di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut :

1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0944/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 115/FKF/2022 tanggal 28 Maret 2022, terhadap barang bukti berupa Handphone merek Oppo Model CPH1717 (A71) warna kuning emas pemilik atas nama Asmawi, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan backup files handphone tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 116/FKF/2022 tanggal 28 Maret 2022, terhadap barang bukti berupa Handphone merek Oppo Model CPH2365 warna Hitam pemilik atas nama Niko Wirianto Adi Bin Imam Muhadi, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan backup files handphone tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan berupa chatting (percakapan) pada aplikasi WhatsApp Business;

4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 117/FKF/2022 tanggal 29 Maret 2022, terhadap barang bukti berupa Handphone merek Oppo Model CPH2239 (A54 4G) warna Hitam pemilik atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan backup files handphone tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

5) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 120/FKF/2022 tanggal 04 April 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk kapasitas 128 GB warna hitam merah pemilik atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan image files dari flashdisk merek Sandisk kapasitas 128 GB warna hitam merah tersebut ditemukan 3 (tiga) buah video files yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, setelah dibacakan dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan berupa **Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 441.3/11267/RS.ERBA.06/2022 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti**, dengan Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terperiksa Jupperlius Bin Usman Gumanti cukup memahami tujuan pemeriksaan saat ini yang terkait perkara hukum yang menimpa dirinya;
2. Terperiksa pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan mental emosional terkait penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya). Hal ini tidak menimbulkan gangguan penilaian realita;



3. Terperiksa mampu untuk bertanggung jawab atas kasus hukum yang terkait dengan dirinya saat ini;

4. Terperiksa tidak memiliki hambatan dalam membuat keputusan dan mampu memahami dengan baik konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Atas hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Psychiatrium tersebut di atas, setelah dibacakan dipersidangan terdakwa II. **Jupperlius Bin Usman Gumanti** menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan terdakwa (A de Charge) sebagai berikut:

1) Saksi : A.H. DEMIYATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa saksi mempunyai hubungan baik dengan orang tua terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa hubungan saksi dan terdakwa II. JUPPERLIUS sudah seperti bapak angkat;

o Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penangkapan terdakwa II. JUPPERLIUS oleh kepolisian Polda Sumsel;

o Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diminta oleh orang tua terdakwa II. JUPPERLIUS mengantarnya berobat ke RS. Jiwa Ernaldi Bahar Palembang karena pada saat itu terdakwa II. Dalam kondisi ngamuk-ngamuk;

o Bahwa saksi hanya mengantarnya ke rumah sakit dan tidak ikut masuk ke dalam tetapi meunggu diruang tunggu rumah sakit;

o Bahwa pada waktu berobat tersebut terdakwa II. JUPPERLIUS hanya berobat jalan dan tidak menginap di rumah sakit;

o Bahwa ada obat yang diberikan tetapi saksi tidak tahu nama obatnya;



o Bahwa pada tahun 2020 saksi juga pernah ikut mengantar terdakwa II. JUPPERLIUS berobat ke rumah sakit jiwa Jawa Barat;

o Bahwa setahu saksi terdakwa II. JUPPERLIUS masih bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

o Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa II. JUPPERLIUS dipecat dari PNS Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

o Bahwa setahu saksi terdakwa II. JUPPERLIUS jarang masuk karena kondisi kejiwaannya dan masih menjalani perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi : A.A. HARI AFRIANSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. JUPPERLIUS dan memiliki hubungan baik dengan keluarga terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa sewaktu terdakwa II. JUPPERLIUS dibantarkan dari tahanan Polda saksi diminta keluarganya untuk ikut mengantarkan terdakwa II ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;

o Bahwa pada saat itu kondisi terdakwa II. JUPPERLIUS ngoceh-ngoceh tidak jelas;

o Bahwa saksi pernah dihubungi petugas rumah sakit yang mengatakan bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS akan dipindahkan keruangan ASOKA karena terdakwa II tidak stabil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3) Saksi : YUSNANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. JUPPERLIUS dan memiliki hubungan baik dengan keluarga terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa saksi tinggal di Bandung Jawa Barat;



o Bahwa saksi pernah dihubungi keluarga terdakwa II. JUPPERLIUS mengabarkan bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS akan menikah dengan orang Bandung;

o Bahwa pada saat terdakwa II. JUPPERLIUS di Bandung pernah meminjam mobil saksi untuk berjalan-jalan keliling Kota Bandung dengan membawa kucing yang ada di rumah saksi;

o Bahwa saksi melihat kondisi terdakwa sering berbicara yang tidak jelas;

o Bahwa saksi melihat terdakwa II. JUPPERLIUS sering manatap matahari dan sholat tidak seperti orang sehat;

o Bahwa saksi menyarankan pada keluarga terdakwa II. JUPPERLIUS agar diperiksa kerumah sakit jiwa Jawa Barat;

o Bahwa saksi ikut pada waktu mengantar terdakwa II. JUPPERLIUS kerumah sakit jiwa Jawa Barat;

o Bahwa terdakwa II. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa Jawa Barat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan terdakwa (A de Charge) sebagai berikut:

1) Ahli : Dr. MADE SUGIHARTA JASA, SpKj, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa ahli bersedia memberikan pendapat sesuai keahlian yang dimiliki;

o Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa ahli diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS untuk menjadi ahli dalam perkara ini;

o Bahwa sebelumnya ahli diberikan satu bundel berkas oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS untuk ahli pelajari;

o Bahwa berkas yang dikirim Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS pada ahli antara lain berupa rekam medis riwayat berobat jalan dan rawat atas nama terdakwa II. JUPPERLIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta resep dan obat-obatan yang diberikan pada terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa setelah ahli pelajari berkas riwayat berobat terdakwa II. JUPPERLIUS yang dikirim pada ahli, ahli berpendapat bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS mengalami gangguan kejiwaan dengan diagnosa Bipolar;

o Bahwa ahli pernah menghubungi salah satu dokter yang pernah merawat terdakwa II. JUPPERLIUS dan dari hasil diagnosanya terdakwa II. JUPPERLIUS mengalami Bipolar (gangguan kejiwaan berat);

o Bahwa dari berkas berupa resep obat yang diberikan pada terdakwa II. JUPPERLIUS berupa obat psikotik yang merupakan obat untuk gangguan mengarah jiwa berat;

o Bahwa menurut pendapat dan dari pengalaman ahli untuk gangguan Bipolar sebaiknya dilakukan pengobatan secara rutin dengan dukungan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan 5 B (Berobat, berakitifitas, berbicara, berolah raga dan beribadah);

o Bahwa gejala Bipolar kadang-kadang pikiran dan perilakunya menjadi kacau sehingga perlu perawatan;

o Bahwa ahli hanya mempelajari berkas-berkas riwayat berobat terdakwa II. JUPPERLIUS yang dikirimkan kepada ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun diagnosa secara langsung pada terdakwa II. JUPPERLIUS;

o Bahwa ahli tidak pernah bertemu secara langsung dengan terdakwa II. JUPPERLIUS;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba

Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel;
- Bahwa benar atas informasi tersebut saksi Deni Cristian melakukan Undercoverbuy atau penyamaran terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di dipinggir jalan daerah Srigading KM. 14;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi Denny Cristian anggota kepolisian yang menyamar memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Denny Cristian janji bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar pada saat penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko berhasil diamankan kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan dari pemeriksaan terdakwa Niko dan terdakwa Jupperlius diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 paket tersebut di dapat dari saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan Frayogi;
- Bahwa benar setelah saksi Rulyab Frayogi dan saksi Prasti Rama Yuda di telpon oleh saksi Agung Suhendra anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Sumsel dan meminta mereka datang ke Polda Sumsel untuk klarifikasi;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Prasti Rama Yuda diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 paket tersebut adalah milik Kiyai Feri (belum tertangkap) dan saksi Prasti Rama Yuda diminta membantu untuk menjualkannya;
- Bahwa benar saksi Prasti Rama Yuda menelpon saksi Rulyan Frayogi dan meminta tolong untuk mencari pembeli barang berupa shabu-shabu tersebut;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Jupperlius menelpon saksi Rulyan Frayogi menanyakan dimana tempat nyari barang (shabu-shabu) dan dijawab saksi Rulyan Frayogi “ado mang, senior aku”;
- Bahwa benar saksi Rulyan Frayogi menelpon kembali saksi Prasti Rama Yuda dan memberitahukan ada temannya yang akan mengambil barang (shabu) tersebut sebanyak 5 paket;
- Bahwa benar pada saat saksi Prasti Rama Yuda menelpon saksi Rulyan Frayogi sedang berada di Kabupaten Empat Lawang dan sdr. Prasti Rama Yuda meminta terdakwa pulang ke Palembang untuk saksi menemuinya;
- Bahwa benar atas permintaan saksi Prasti Rama Yuda tersebut, saksi Rulyan Frayogi bersama terdakwa Niko langsung pulang ke Palembang dan diperjalanan pada saat di Kota Prabumulih, terdakwa Jupperlius menelpon saksi Rulyan Frayogi dan mengatakan “jangan lupo mampir ke rumah”;
- Bahwa benar setibanya saksi Rulyan Frayogi dan terdakwa Niko dirumah terdakwa Jupperlius, saksi Prasti video call (VC) dengan terdakwa Jupperlius dengan memakai Handphone milik saksi Rulyan Frayogi membicarakan harga perpaket Rp.35.000.000,- dari sdr. Prasti Rama Yuda;
- Bahwa benar setelah disepakati harga, saksi Prasti Rama Yuda datang ke rumah terdakwa Jupperlius menjemput saksi Rulyan Frayogi dan terdakwa Jupperlius;
- Bahwa benar saksi Rulyan Frayogi serta terdakwa Jupperlius masuk ke dalam mobil saksi Prasti Rama Yuda dan langsung menemui sdr. Nasri (belum tertangkap) di Indomaret Kebun Bunga, sedangkan terdakwa Niko pergi menggunakan sepeda motor NMAX;
- Bahwa benar diperjalanan sempat berhenti didekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga dan saksi Prasti Rama Yuda menyerahkan 1 (satu) buah tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) narkotika kepada saksi Rulyan Frayogi;
- Bahwa benar terdakwa Jupperlius menelpon terdakwa Niko meminta untuk menjemputnya di dekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga tersebut;
- Bahwa benar saksi Rulyan Frayogi menyerahkan 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Jupperlius dan langsung dimasukkan oleh terdakwa Jupperlius ke dalam jok sepeda motor NMAX yang dikendarai oleh terdakwa Niko;

- Bahwa benar terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko pergi menuju Indomaret Kebun Bunga untuk menyerahkan Narkotika kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) yang sudah menunggu ditempat tersebut, sedangkan saksi Rulyan Frayogi dan saksi Prasti mengikuti tidak jauh disekitaran Daerah Indomaret Kebun Bunga;
- Bahwa benar pada saat penyerahan jenis shabu tersebut terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko di tangkap pihak kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika tersebut;
- Bahwa benar mengetahui terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko di tangkap pihak kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel, saksi Rulyan Frayogi dan saksi Prasti Rama Yuda langsung pergi ke kedai kopi "Ngupi Day";
- Bahwa benar diwarung kopi tersebut saksi Prasti Rama Yuda meminta saksi Rulyan Frayogi menghapus semua pesan yang ada di handphone terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rulyan Frayogi di telpon oleh saksi Agung anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Sumsel dan meminta saksi Rulyan Frayogi dan saksi Prasti Rama Yuda datang ke Polda Sumsel;
- Bahwa benar saksi Rulyan Frayogi dan saksi Prasti Rama Yuda langsung mendatangi Sat Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel saksi Prasti Rama Yuda mengakui bahwa Narkotika berupa shabu tersebut milik Kiyai Ferdi (belum tertangkap) yang diminta tolong untuk menjualkannya;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0944/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dari hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika (shabu-shabu) yang disimpan dalam tas merek EIGER didapat berat bersih keseluruhan 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan para terdakwa yang dilakukan Satnarkoba Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa I. Asmawi dan terdakwa III. Niko Wrianto merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif dan Penuntut Umum menuntut terdakwa atas dasar dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang didapat selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur : Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **I. ASMAWI Bin AZIZ (ALM), II. JUPPERLIUS Bin USMAN GUMANTI, III. NIKO WRIANTO ADI Bin IMAM MUHADI**, sebagai terdakwa dan selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*) serta identitas para terdakwa tersebut sesuai pula dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan serta dipersidangan para Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka yang dimaksud unsur setiap orang ini telah pula terpenuhi oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur berupa salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi”, lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya ayat (2), : “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, selanjutnya dalam Pasal 38 berbunyi : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel barang bukti dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga diketahui bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polda Sumsel bahwa terdakwa Asmawi Bin Aziz (Alm), Dkk, akan melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu di wilayah Hukum Polda Sumsel dan atas informasi tersebut saksi Deni Cristian melakukan Undercoverbuy atau penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di dipinggir jalan daerah Srigading KM. 14 dan dalam pertemuan tersebut saksi Denny Cristian (anggota kepolisian yang menyamar) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Denny Cristian janji



bertemu dengan terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di Depan Indomaret Jalan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dan pada saat penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Deni Christian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko berhasil diamankan oleh kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polda Sumsel yang sudah melakukan pengintaian berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 paket;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ari Budiman, S.Sos, saksi Deni Christian, saksi Agung Suhendra, SH dan saksi Gustin Erlambang, SH dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan Frayogi, diketahui bahwa setelah hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap terdakwa Niko dan terdakwa Jupperlius diperoleh fakta bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 paket yang akan diserahkan pada pembeli yang dalam hal ini saksi Denny Cristian (anggota kepolisian yang menyamar) berasal saksi Prasti Rama Yuda yang diminta tolong oleh Kiyai Feri (belum tertangkap) untuk membantu menjualkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rulyan Frayogi yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Prasti Rama Yuda menerangkan dibawah sumpah bahwa sebelumnya saksi Prasti Rama Yuda menelpon saksi Rulyan Frayogi yang sedang berada di Kabupaten Empat Lawang dan menanyakan pada saksi Rulyan Frayogi untuk mencari pembeli barang berupa shabu-shabu tersebut dan setelah saksi Rulyan Frayogi dihubungi saksi Prasti Rama Yuda melalui handphone tersebut, kemudian terdakwa Jupperlius menelpon saksi Rulyan Frayogi yang menanyakan dimana tempat mencari barang (shabu-shabu) dan dijawab saksi Rulyan Frayogi "ado mang, senior aku", selanjutnya saksi Rulyan Frayogi menelpon kembali saksi Prasti Rama Yuda dan memberitahukan bahwa ada temannya yang akan mengambil barang (shabu) sebanyak 5 paket dan atas informasi dari saksi Rulyan Frayogi tersebut saksi Prasti Rama Yuda meminta saksi Rulyan Frayogi pulang ke Palembang untuk menemuinya di Palembang dan atas permintaan



saksi Prasti Rama Yuda tersebut saksi Rulyan Frayogi bersama terdakwa Niko (merupakan sopir terdakwa) berangkat menuju Palembang dan diperjalanan pada saat di Kota Prabumulih, terdakwa Jupperlius menelpon saksi Rulyan Frayogi dan mengatakan " jangan lupu mampir ke rumah" dan setibanya saksi Rulyan Frayogi dan terdakwa Niko dirumah terdakwa Jupperlius, saksi Prasti video call (VC) dengan terdakwa Jupperlius melalui Handphone saksi Rulyan Frayogi membicarakan harga perpaket shabu Rp.35.000.000,- dan setelah disepakati harga, saksi Prasti Rama Yuda datang ke rumah terdakwa Jupperlius menggunakan mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff Nopol BG 1419 KA untuk menjemput saksi Rulyan Frayogi dan terdakwa Jupperlius dan setelah saksi Prasti Rama Yuda tiba di rumah terdakwa Jupperlius, selanjutnya saksi Rulyan Frayogi serta terdakwa Jupperlius masuk ke dalam mobil saksi Prasti Rama Yuda dan langsung pergi menemui saksi Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) di Indomaret Kebun Bunga, sedangkan terdakwa Niko pergi menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa benar saksi Rulyan Frayogi dan saksi Prasti Rama Yuda sempat berhenti di dekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga dan saksi Prasti Rama Yuda menyerahkan 1 (satu) buah tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) narkotika kepada saksi Rulyan Frayogi, yang kemudian terdakwa Jupperlius menelepon terdakwa Niko meminta untuk menjemputnya di dekat rumah Dinas Puskesmas Kebun Bunga dan setelah terdakwa Niko tiba ditempat tersebut, saksi Rulyan Frayogi menyerahkan 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Jupperlius dan langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC yang dikendarai oleh terdakwa Niko, selanjutnya terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko pergi menuju Indomaret Kebun Bunga untuk menyerahkan Narkotika kepada terdakwa Asmawi dan sdr. Nasri (belum tertangkap) yang sudah menunggu ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC, sedangkan saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frayogi mengikuti tidak jauh disekitaran Daerah Indomaret Kebun Bunga dengan mengendarai mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA, hingga akhirnya pada saat terdakwa Asmawi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Deni Cristian yang melakukan Undercoverbuy atau penyamaran sebagai pembeli Narkoba jenis sabu-sabu, Tim Satnarkoba Polda Sumsel yang sudah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asmawi, terdakwa Jupperlius dan terdakwa Niko, sedangkan sdr. Nasri berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya Tim Satnarkoba Polda Sumsel mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek EIGER yang berisikan 5 (lima) paket narkoba (shabu-shabu) ke Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian seperti dipertimbangkan di atas, maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa bersama saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan Frayogi tersebut telah memenuhi elemen unsur kedua ini, yaitu menjual atau setidak-tidaknya telah menjadi perantara dalam jual beli berupa 5 (lima) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian dari Satnarkoba Polda Sumsel pada waktu melakukan pembelian terselubung dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I atau bukan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan seperti diuraikan di atas dan didukung pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0944/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang ditemukan petugas dari Tim Satnarkoba Polda Sumsel pada waktu penangkapan tersebut merupakan Narkotika Golongan I terdaftar Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keadaan yang melekat pada diri para terdakwa bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau mendapatkan ijin ataupun pihak yang berkompeten untuk dapat mengedarkan, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta perbuatan para terdakwa tersebut bukan pula berkaitan dengan menjalankan tugas yang sah serta tidak pula berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan para terdakwa yang telah nyata-nyata menjual atau setidaknya ikut menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Ad. 3. Unsur : Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti Narkotika berupa 5 (lima) paket narkotika (shabu-shabu) yang disimpan dalam tas merek EIGER yang ditemukan Tim Satnarkoba Polda Sumsel pada waktu melakukan pembelian terselubung dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika (shabu-shabu) yang disimpan dalam tas merek EIGER didapat berat bersih keseluruhan 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada waktu

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan para terdakwa tersebut beratnya sudah melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ke-tiga dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Ad.4. Unsur : Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa unsur ke-empat ini bersifat alternatif yang terdiri dari dua elemen unsur yakni percobaan atau permufakatan jahat, oleh karena itu untuk menyatakan terpenuhi unsur ke-empat ini cukup apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan berdasarkan ketentuan Pasal 53 (1) KUHP yakni mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan lebih dikhususkan lagi didalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu. Turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana kedua di atas, bahwa perbuatan



para terdakwa telah memenuhi unsur menjual atau setidaknya tidaknya menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I dan para terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau mendapatkan ijin ataupun pihak yang berkompeten untuk dapat mengedarkan, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta sama sekali tidak pula berkaitan dengan menjalankan tugas yang sah serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu terdakwa Asmawi, terdakwa Niko Wrianto, terdakwa Jupperlius dan sdr. Nasri (belum tertangkap), saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan Frayogi dengan perannya masing-masing, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa tersebut jelas telah menunjukkan adanya permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ke-empat inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa serta cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan dari para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan agar kepada para terdakwa dapat diberikan keringanan dalam penjatuhan pidana, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan para terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI, yang menyatakan bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak bisa memahami apa akibat dari perbuatannya dikarenakan terganggu jiwanya/cacat jiwanya, sehingga terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI haruslah dirawat di dalam rumah sakit jiwa sebagaimana Pasal 44 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mencermati selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun dalam jawaban yang diberikan terdakwa II atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI lebih banyak menjawab dengan jawaban Lupa dan Pusing;

Menimbang, bahwa terkait dengan sikap dan jawaban terdakwa II atas pertanyaan yang diajukan dipersidangan dan diperbandingkan dengan keterangan terdakwa dalam berkas perkara pada pemeriksaan tingkat penyidikan, dimana keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tingkat Penyidikan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa lainnya dalam persidangan perkara a quo, sehingga hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 KUHP adalah hak terdakwa yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaannya yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI tidak bisa memahami apa akibat dari perbuatannya dikarenakan terganggu jiwanya/cacat jiwanya, sehingga haruslah dirawat di dalam rumah sakit jiwa sebagaimana Pasal 44 ayat (2) KUHPidana, tentang alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut setelah Majelis Hakim mencermati selama persidangan berlangsung, terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN dapat mengikuti semua tahap pemeriksaan dipersidangan dengan baik tanpa menunjukkan adanya gangguan kejiwaan yang berat seperti yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya. Hal ini



diperkuat pula dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa II oleh Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa **Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 441.3/11267/ RS.ERBA.06/2022 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti**, dengan Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terperiksa Jupperlius Bin Usman Gumanti cukup memahami tujuan pemeriksaan saat ini yang terkait perkara hukum yang menimpa dirinya;
2. Terperiksa pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan mental emosional terkait **Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya)**. Hal ini tidak menimbulkan gangguan penilaian realita;
3. Terperiksa mampu untuk bertanggung jawab atas kasus hukum yang terkait dengan dirinya saat ini;
4. Terperiksa tidak memiliki hambatan dalam membuat keputusan dan mampu memahami dengan baik konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana **Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 441.3/11267/ RS.ERBA.06/2022 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti** di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan terdakwa (A de Charge) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa II. Pernah berobat dan dirawat di rumah sakit jiwa karena kondisi terdakwa II sering ngamuk-ngamuk dan sering berbicara yang tidak jelas, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II dengan **Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 441.3/11267/ RS.ERBA.06/2022 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti** tersebut, dimana kondisi terdakwa II tersebut terkait dengan **Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya)**, dengan demikian keadaan dan kondisi yang mempengaruhi pola tingkah laku terdakwa II tersebut tidaklah dapat digolongkan karena



pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, sebagaimana Pasal 44 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Ahli **Dr. MADE SUGIHARTA JASA, SpKj** yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN dipersidangan yang pokoknya berpendapat *"Bahwa setelah ahli pelajari berkas riwayat berobat terdakwa II. JUPPERLIUS yang dikirim pada ahli, ahli berpendapat bahwa terdakwa II. JUPPERLIUS mengalami gangguan kejiwaan dengan diagnosa Bipolar (Gangguan jiwa berat)"*, tentang pendapat ahli **Dr. MADE SUGIHARTA JASA, SpKj** tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim, Ahli memberikan pendapat hanya didasarkan pada penilaian terhadap berkas-berkas yang diterima Ahli yang dikirimkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Ahli dan bukan berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung oleh Ahli **Dr. MADE SUGIHARTA JASA, SpKj** terhadap keadaan dan kondisi terdakwa II JUPPERLIUS BIN USMAN, sehingga pendapat Ahli tersebut belumlah cukup untuk dapat menentukan kondisi kejiwaan dari terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN;

Menimbang, bahwa selain itu pendapat ahli **Dr. MADE SUGIHARTA JASA, SpKj** yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana **Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 441.3/11267/ RS.ERBA.06/2022 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Jupperlius Bin Usman Gumanti**, pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa II mengalami gangguan mental emosional terkait **Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya)**. Hal ini tidak menimbulkan gangguan penilaian realita, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan dan kondisi yang dialami terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN tersebut bukanlah disebabkan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit sebagaimana Pasal 44 ayat (2) KUHP melainkan terkait dengan **Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN tersebut, menurut keyakinan Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para terdakwa adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya para Terdakwa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang cukup banyak dan ada kemungkinan sudah berlangsung lebih dari yang terungkap di persidangan dan dengan jumlah Narkotika tersebut jelas dapat menimbulkan dampak kerusakan mental dan spiritual pada banyak orang dan masyarakat pada umumnya serta sangat berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa dan selain itu perbuatan para terdakwa dilakukan pula secara bersama-sama dengan saksi Prasti Rama Yuda dan saksi Rulyan Frayogi yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang seharusnya ikut berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Bahwa perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahkan dunia dalam rangka usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak banyak orang utamanya generasi muda anak bangsa;
- ✓ Bahwa kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) ;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Bahwa para terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki diri setelah menjalani pidana;
- ✓ Bahwa selama persidangan Terdakwa Asmawi dan terdakwa Niko Wrianto menunjukkan rasa bersalah dan rasa penyesalan yang dalam serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang setelah menjalani pidana;
- ✓ Bahwa Terdakwa Asmawi dan terdakwa Niko Wrianto mengakui secara terus terang kesalahannya, sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan selama persidangan;
- ✓ Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ✓ Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan tersebut secara kumulatif mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan** pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka terhadap para terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang selengkapanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan turut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan serta dikawatirkan akan melarikan diri dan pula putusan ini masih dalam tingkat pertama serta dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum, baik oleh para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;
- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brotto 504 (lima ratus empat gram);
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0852-16015674
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 082185560408;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file;
- 1 (satu) flash disk spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna rose gold simcard 0813-73885555;
- 1 (satu) Handphone merk IPHONE 11 Pro warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044;
- 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interograsi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari);
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-76666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RULYAN FRAYOGI P, SH BIN HENGKY PAULUS, maka akan diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RULYAN FRAYOGI P, SH BIN HENGKY PAULUS tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM), terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI dan terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan pertama*;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing-masing: **Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM) selama 12 (dua belas) Tahun, terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI selama 13 (Tiga belas) Tahun, terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI selama 12 (Dua belas) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas sandang merk **EIGER** warna hitam (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 490,16 gram (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) yang dibungkus plastik bening (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 1 (satu) handphone merk **OPPO** warna gold dengan nomor 0852-1615674 (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm));

- 1 (satu) Handphone merk **OPPO** warna rose gold simcard 0813-73885555 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk IPHONE warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus);

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284 (disita dari terdakwa Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi);

- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-76666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

- 1 (satu) Handphone merek OPPO warna hitam Simcard 082185560408 (Jupperlius Bin Usman Gumanti);

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC (Jupperlius Bin Usman Gumanti);

- 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interograsi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari Denny christian Bin Samsul komar);

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi);

- 1 (satu) flashdish spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8 (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi).

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RULYAN FRAYOGI P, SH BIN HENGKY PAULUS;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tumrap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Misrianti, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES SINAGA, S.H., M.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TUMRAP, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)